



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Trikora 02, RT 13, Kelurahan Danaweria, Kecamatan Fakfak Tengah, Kab. Fak Fak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat kediaman di jln Trikora 02, RT 13, Kelurahan Danaweria, Kecamatan Fakfak Tengah, Kab. Fak Fak Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



1. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Fakfak Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29 / 07 / IV / 2013, tertanggal 24 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke tempat yang pengugat tidak ketahui, Tergugat pergi tanpa ada alasan apapun;
5. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 7 tahun 3 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yaitu RRI Fakfak, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9271026004910003

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



atas nama, Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 03 Mei 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor 29/07/IV/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Fakfak Tengah pada tanggal 24 April 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Surat Asli Keterangan Ghoib, Nomor 474/22/DNW/2021 atas nama, Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Danaweria kabupaten Fakfak pada tanggal 19 Januari 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Surat Asli Keterangan Berdomisili, Nomor 474/24/DNW/2021 atas nama, Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Danaweria kabupaten Fakfak pada tanggal 12 Januari 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;

Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kampung Katemba RT.02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan sejak menikah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2013 tanpa di ketahui oleh Penggugat sampai 7 tahun 3 bulan Tergugat tidak ada khabarnya sampai sekarang;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat pergi dari rumah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 3 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak kembali sampai sekarang;
- ✓ Bahwa ada upaya untuk mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena alamatnya tidak diketahui;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kampung Katemba RT.02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan sejak menikah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



Penggugat pada bulan Oktober 2013 tanpa di ketahui oleh Penggugat sampai 7 tahun 3 bulan Tergugat tidak ada khabarnya sampai sekarang;

✓ Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat pergi dari rumah;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 3 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak kembali sampai sekarang;

✓ Bahwa ada upaya untuk mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena alamatnya tidak diketahui;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak untuk menghadap di depan sidang sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP Penggugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



terkait domisili Para Penggugat yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo secara relatif*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat dari Kepala Lurah Danaweria Kabupaten Fakfak yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, Bahwa bukti (P.4) berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kepala Lurah Danaweria Kabupaten Fakfak yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.4) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 6 bulan setelah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sejak Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat meninggalkan Tergugat selama 7 Tahun 3 bulan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 25 Masehi 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumahwardani, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff



Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	170.000,00
- PNBP PBT	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Ff